



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
Jln. Mastrip No. 193 A Telp. (0332) 427017-427659-424846 FAX (0332) 427017
E-Mail : pdambondowoso@gmail.com
BONDOWOSO



KEPUTUSAN
DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 188/ 34 / 430.12 / 2022

TENTANG

PERUBAHAN BESARAN UANG LEMBUR BAGI KARYAWAN/KARYAWATI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM BONDOWOSO

- MENIMBANG : Bahwa untuk menjamin kuantitas, kualitas dan kontinuitas layanan air minum kepada pelanggan utamanya diluar jam dinas dan dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas karyawan/karyawati dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso, maka perlu menetapkan perubahan besarnya uang lembur ,yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur PDAM Kabupaten bondowoso.
- MENGINGAT :
 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah ;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Air Minum.;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Kepengurusan Badan Usaha milik Daerah;
 4. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor : 8 tahun 2000 tanggal 10 Agustus 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor : 6 Tahun 2011 Tanggal 01 Agustus 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.;
 6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor : 1631 Tahun 1993 tanggal 30 Nopember 1993 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso.;
 7. Surat Keputusan Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 22.2/KPTS/IV/96 Tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.;

MEMPERHATIKAN : Peraturan Bupati No : 39 Tahun 2019, Tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020.

Pasal 1

Menetapkan besarnya uang lembur karyawan / karyawan Perusahan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

Pasal 2

Uang makan lembur diperuntukkan untuk semua golongan dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (Dua) jam secara berturut – turut dan diberikan maksimal 2 (dua) kali perhari.

Pasal 3

Pembayaran uang lembur dan uang makan dikenakan pph pasal 21 sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 4

Uang lembur diberikan secara khusus untuk pekerjaan padat yang tidak dapat diselesaikan / dikerjakan dalam waktu jam kerja dan sifatnya segera.

Pasal 5

Jumlah tenaga / pegawai yang lembur harus disesuaikan dengan beban tugas pekerjaan yang dilembur yang ditentukan oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

Pasal 6

Beban tugas pekerjaan sebagaimana pasal 5 diberikan Surat Perintah Lembur, dilengkapi dengan Daftar Hadir Kerja Lembur, Dokumentasi dan Membuat Urian Kerja Lembur sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menetapkan besarnya uang lembur bagi karyawan/karyawati dan tenaga kontrak dilingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso sebagaimana daftar lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Lembur sebagaimana dimaksud dalam dictum PERTAMA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.
- KETIGA : Dengan berlakunya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Direktur Nomor : 188/ 02/430.13/2016 tentang Perubahan Besaran Uang Lembur Bagi Karyawan/Karyawati Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BONDOWOSO
PADA TANGGAL : 02 Juli 2022

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO
DIREKTUR


Handwritten initials


APRIL ARIESTHA BHIRAWA

Lampiran : Surat Keputusan Direktur
Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bondowoso
Nomor : 188/ 34 // 430.12 / 2022
Tanggal : 02 Juni 2022

BESARAN UANG LEMBUR

NO	URAIAN	HARI KERJA	HARI LIBUR	UANG MAKAN
		PER ORANG/JAM	PER ORANG/JAM	
1	Ka.Bag/Ka.UPK Ketua SPI	20.000	25.000	25.000
2	Ka.Sub.Bagian/ Pelaksana Anggota SPI	15.000	20.000	25.000
3	Pegawai Tetap (Staf)	12.500	15.000	25.000
4	Tenaga Kontrak	10.000	12.500	25.000

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO
DIREKTUR


APRIL ARIESTHA BHURAWA

Lampiran : Surat Keputusan Direktur
Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bondowoso
Nomor : 188/ 34 // 430.12 / 2022
Tanggal : 02 Juni 2022

FORMAT SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

KOP SURAT PDAM

SURAT PERINTAH KERJA LEMBUR

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini Direktur PDAM Kabupaten Bondowoso memerintahkan kepada staf PDAM Kabupaten Bondowoso yang namanya tersebut dalam daftar dibawah ini untuk melaksanakan kerja lembur harian dalam rangka.....

Dari tanggal.....20.....s/d.....20.....


Demikian untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

Bondowoso,

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

DIREKTUR



APRIL ARIESTHA BHURAWA,SE
NIK. 112 92 071.

Lampiran : Surat Keputusan Direktur
Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bondowoso
Nomor : 188/ 34 // 430.12 / 2022
Tanggal : 02 Juni 2022

FORMAT DAFTAR HADIR KERJA LEMBUR

KOP SURAT

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

DAFTAR HADIR KERJA LEMBUR

Hari :
Tanggal :

NO	NAMA	JAM	TANDA TANGAN

Bondowoso,

KA UPK.....

NAMA.....
NIK.....

Lampiran : Surat Keputusan Direktur
Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Bondowoso
Nomor : 188/ 31 // 430.12 / 2022
Tanggal : 02 Juni 2022

FORMAT URAIAN KEGIATAN KERJA LEMBUR

KOP SURAT PDAM

Form :
Surat Perintah Kerja Lembur
No :
Tanggal :

URAIAN KEGIATAN KERJA LEMBUR

NO	NAMA	JAM	TANDA TANGAN

Bondowoso,

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO**
DIREKTUR

APRIL ARIESTHA BHURAWA,SE
NIK. 112 92 071